



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian Dari Desa/Kelurahan atau dari Rumah Sakit
2. Surat Keterangan Ahli Waris Dari Desa/Kelurahan
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy KTP el Almarhum/mah dan ahli waris
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah
6. Fotocopy SK bagi ASN dan Pensiunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan melampirkan kelengkapan administrasi, kemudian menyerahkan ke petugas loket
2. Petugas loket memeriksa kelengkapan administrasi. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas, jika telah lengkap dicatat pada buku register
3. Kepala Bidang melakukan Verifikasi Data
4. Operator Akta Pencatatan Sipil melakukan pengecekan data pada database kependudukan, jika ada dilakukan proses penginputan data dan pencetakan, jika tidak ada data diberitahukan kepada petugas loket untuk selanjutnya diberitahukan kepada pemohon.
5. Kepala Dinas Melakukan Penandatanganan Dokumen Secara manual
6. Kepala Seksi menerima Kutipan Akta Kematian beserta Buku Register yang telah ditandatangani untuk selanjutnya diserahkan ke petugas loket.
7. Petugas loket menerima Kutipan Akta Kematian kemudian disimpan sesuai tanggal pendaftaran/pencetakan
8. Pemohon mengambil Kutipan Akta Kematian dan menandatangani Buku Akta Kematian.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 Menit

Penyelesaian Penerbitan Kutipan Akta Kematian dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 menit apabila tidak terjadi kendala/hambatan/gangguan jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
2. Nomor telp 0914-2310569
3. Datang langsung ke kantor Disduk Capil